



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispenasi nikah yang diajukan oleh:

Nur Kholik Abdul Aziz bin Suratman, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Pasir Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

dan

Rusmiati binti Saidi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Pasir Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;
Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Murisnaldi, S.H, M.H., dan Muhammad Iqbal, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Proklamasi, Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini menggunakan domidili elektronik pada alamat email: ecourtmurisnaldi@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3/SK/DN/2023/PA.Tik tanggal 08 Januari 2024, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Hal. 1 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk, tanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Maret 2000 sesuai dengan pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/45/IV/2000, dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan dalam asuhan Pemohon I yang bernama :

Nama : **SITI USWATUN KHASANAH Binti NUR KHOLIK ABDUL AZIZ**

Tempat/ Tanggal Lahir : Pasir Emas, 02 Juli 2001 (22 th)

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMA

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Pasir Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Disebut sebagai anak Pertama (1).

Nama : **SITI LATIFATUL MUNAWARAH Binti NUR KHOLIK ABDUL AZIZ**

Tempat / Tanggal Lahir : Cahaya Murni, 21 Maret 2006 (17th)

Hal. 2 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Pasir Emas, Kecamatan Singingi,
Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi
Riau.

Disebut sebagai anak Ke dua (2).

Nama : **AQILA KHUSNUL AZKIA Binti NUR**
KHOLIK ABDUL AZIZ

Tempat/ Tanggal Lahir : Pasir Emas, 29 Juli 2019 (4 th)

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Pasir Emas, Kecamatan Singingi,
Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi
Riau.

Disebut sebagai anak Ke dua (3).

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berencana akan menikahkan anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **SITI LATIFATUL MUNAWARAH Binti NUR KHOLIK ABDUL AZIZ**;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang atau melaporkan ke KUA Kecamatan Singingi guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat keterangan penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Nomor : B-707/Kua.04.11.4/PW.01/12/2023;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II **SITI LATIFATUL MUNAWARAH Binti NUR KHOLIK ABDUL AZIZ** dengan **SURMANTO Bin SUYADI** telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 2 Tahun;

Hal. 3 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk



6. Bahwa **SURMANTO Bin SUYADI** telah bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 4.000.000 perbulan;
7. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon Suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, untuk itu Pemohon I dengan Pemohon II menginginkan agar anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon Suaminya agar segera menikah;
8. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Pemohon I dengan Pemohon II **SITI LATIFATUL MUNAWARAH Binti NUR KHOLIK ABDUL AZIZ** dengan **SURMANTO Bin SUYADI** tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak baik di dunia maupun di akhirat;
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II ingin agar anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kunatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama

Hal. 4 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk



SITI LATIFATUL MUNAWARAH Binti **NUR KHOLIK ABDUL AZIZ**
dengan **SURMANTO Bin SUYADI**;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Murisnaldi, S,H, M.H., dan Muhammad Iqbal, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Proklamasi, Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3/SK/DN/2023/PA.Tlk tanggal 08 Januari 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah

Hal. 5 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz dengan calon suaminya bernama Surmanto bin Suyadi;
2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 28 tahun 7 bulan;
3. Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
4. Bahwa anak Para Pemohon hanya lulus SD dan tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya;
5. Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
6. Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak bulan 01 Februari 2023;

Hal. 6 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rerata sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
10. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
11. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
12. Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz, dan atas pertanyaan Hakim dengan tanpa memakai atribut persidangan, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia lahir pada tanggal 21 Maret 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Surmanto bin Suyadi lahir pada tanggal 02 Juni 1995;
2. Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Hal. 7 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa ia hanya lulus SD dan tidak mau lanjut sekolah ke jenjang selanjutnya;
4. Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
5. Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama selama 2 tahun, bahkan telah bertunangan sejak bulan 01 Februari 2023;
6. Bahwa ia belum melakukan hubungan badan dengan calon suami saya akan tetapi sering berdua kesana kemari dan undangan pernikahan sudah tersebar;
7. Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rerata sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
9. Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
10. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Surmanto bin Suyadi dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia lahir pada tanggal 02 Juni 1995, statusnya jelek, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;
2. Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Hal. 8 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk



3. Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun, bahkan telah bertunangan sejak bulan 01 Februari 2023;
4. Bahwa dirinya dan anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering bepergian berdua;
5. Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rerata sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
7. Bahwa bila dirinya dengan anak para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
8. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Suyadi bin Lasiyo (ayah kandung calon suami) dan Maryatun binti Sukiyat dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz dengan anaknya bernama Surmanto bin Suyadi;
2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 10 bulan;
3. Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
4. Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran

Hal. 9 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun, bahkan telah bertunangan sejak bulan 01 Februari 2023;

5. Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rerata sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
7. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
8. Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
9. Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Kholik Abdul Aziz NIK 1508050505760005 tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmiati NIK 1508055107830001 tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1409032711190001 tanggal 4 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 10 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Latifatul Munawarah NIK 1508056103060001 tanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Siti Latifatul Munawarah Nomor 1409-LT-12122023-0008 tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 1303060205110001 tanggal 7 oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Dharmasraya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surmanto NIK 1303060206950002 tanggal 11 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Surmanto Nomor 1310-LT-19042011-0091 tanggal 19 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 11 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Surmanto Nomor DN-08 DI 0047834 tanggal 4 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-707/Kua.04.11.4/PW.01/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Surmanto dan Siti Latifatul Munawarah Nomor: 445/PKM-SKT/TT-C/XII/2023/1214 tanggal 18 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh BLUD UPTD Puskesmas Sungai Keranji Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Yaseni bin Suwandi**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di RT.01 RW.03, Desa Pasir Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz adalah anak Para Pemohon;

Hal. 12 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz akan segera menikah dengan Surmanto bin Suyadi, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 28 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan keduanya sering bepergian berdua dan keduanya telah bertunangan sejak tanggal 01 Februari 2023;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz dengan Surmanto bin Suyadi;
- Bahwa, saksi mengetahui Surmanto bin Suyadi tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz dengan Surmanto bin Suyadi;
- Bahwa, saksi mengetahui Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz dan Surmanto bin Suyadi sudah siap untuk berumah tangga karena Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Surmanto bin Suyadi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Surmanto bin Suyadi sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan

Hal. 13 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan rerata sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **Widodo bin Selorejo**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di RT.12 RW.06, Desa Pasir Emar, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz akan segera menikah dengan Surmanto bin Suyadi, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 28 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan keduanya sering bepergian berdua dan keduanya telah bertunangan sejak tanggal 01 Februari 2023;

Hal. 14 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz dengan Surmanto bin Suyadi;
- Bahwa, saksi mengetahui Surmanto bin Suyadi tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz dengan Surmanto bin Suyadi;
- Bahwa, saksi mengetahui Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz dan Surmanto bin Suyadi sudah siap untuk berumah tangga karena Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Surmanto bin Suyadi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Surmanto bin Suyadi sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rerata sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Hal. 15 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3/SK/DN/2023/PA.Tlk tanggal 08 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Teluk Kuantan memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu identitas dan kartu keluarga Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah

Hal. 16 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk



yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka secara relatif perkara ini juga merupakankompetensi Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), serta P.5 (fotokopi akte kelahiran anak Para Pemohon), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut

Hal. 17 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami

Hal. 18 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon anak Para Pemohon telah berpacaran selama 2 tahun dan telah

Hal. 19 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertunangan sejak tanggal 1 Februari 2023 serta hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit di pisahkan, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 hingga P. 11 adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon I), bukti P.2 (fotokopi KTP Pemohon II), bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I), telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa in person yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Para Pemohon sebagai pihak berperkara dan berdomisili di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Teluk Kuantan, serta terbukti juga bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah, dan antara Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak kandung;

Hal. 20 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon) dan bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon bertempat tinggal dengan alamat yang sama dengan Para Pemohon, Anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun 10 bulan atau di bawah umur, status Anak Para Pemohon adalah anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga), P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surmanto), P.8 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama Surmanto) dan P.9 (fotokopi ijazah SLTP atas nama Surmanto) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Surmanto bin Suyadi saat ini berumur 28 tahun 7 bulan atau sudah dewasa dengan pendidikan terakhir SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Surat Keterangan Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suami telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan TT Calon Pengantin) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Sungai Keranji, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 21 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan) dinyatakan kedua calon pengantin dalam keadaan sehat dan berdasarkan tespack (tes kehamilan) anak Para Pemohon hasilnya negatif. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (*relevan*) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 306 sampai Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Teluk Kuantan;
- Bahwa Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz akan segera menikah dengan Surmanto bin Suyadi, akan tetapi Hesti Rahmadani binti Ujang masih berumur 17 tahun 10 bulan adapun Surmanto bin Suyadi telah berumur 28 tahun (dewasa);
- Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun, bahkan telah bertunangan sejak tanggal 01 Februari 2023;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan suaminya sudah sangat dekah dan sulit dipisahkan, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;

Hal. 22 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa di depan persidangan Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz dan Surmanto bin Suyadi menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Surmanto bin Suyadi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Surmanto bin Suyadi sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, antara Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz dengan Surmanto bin Suyadi tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Surmanto bin Suyadi tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz dengan Surmanto bin Suyadi;
- Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Hal. 23 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Teluk Kuantan, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Teluk Kuantan memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 10 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku

Hal. 24 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk



perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak tanggal 01 Februari 2023, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Hal. 25 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para

Hal. 26 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 28 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 27 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin anak Pemohon I (Nur Kholik Abdul Aziz bin Suratman) dan Pemohon II (Rusmiati binti Saidi) yang bernama Siti Latifatul Munawarah binti Nur Kholik Abdul Aziz untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Surmanto bin Suyadi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Genius Virades, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mohammad Fajar Marta, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon .

Hakim,

Genius Virades, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Fajar Marta, S.H

Hal. 28 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah		Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Tik